



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 344 /PM.00.02/K.JI-16/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Nganjuk, 01 Oktober 2024

Yth, **KETUA DPRD KABUPATEN NGANJUK**
di-
Nganjuk

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang – Undang;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Tahun 2024, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
 - (2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah **pejabat Daerah kabupaten/kota**.
2. Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal Pasal 53 PKPU Nomor 13 Tahun 2024
 - (1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam **Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. **tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan**
 - b. **menjalani cuti di luar tanggungan negara.**
 - (2) Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
 - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
 - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan **pejabat daerah** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Surat izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:

- a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, paling lambat **3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.**

(4) **Penyampaian surat izin Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada:

- a. Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
- b. Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta memastikan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024 yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi kepastian hukum serta proses penyelenggaraan Pemilihan yang efektif dan efisien. Bawaslu Kabupaten Nganjuk **mengimbau** kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Nganjuk untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak Menggunakan fasilitas negara dalam pelaksanaan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Pada Pemilihan Tahun 2024.
2. **Menjalani cuti di luar tanggungan negara** agar dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye.
3. Agar mengajukan Izin Kampanye **3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye** kepada KPU Kabupaten Nganjuk dan Menembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Nganjuk.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian, serta tindak lanjutnya diucapkan terima kasih.


KETUA,
YUDHA HARNANTO, SH., MH.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.